LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

		Nomor SOP	
DEMEDINTAL DEOMING KALIMANTAN	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAS PENANAMAN MODAL AYANAN TERPADU SATU PINTU	Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
DAN PELAYANAN TERPADU SATU P		Tanggal Efektif	
TRAG CAMMAI KNOWLED		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan tanpa Peninjauan Lapangan tanpa Pertimbangan Teknis
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosec Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tenta dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Pro Selatan Nomor 100); Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 ten Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Kepu Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kal Momor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5); Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0582/KUM/2017 te atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KU Pelimpahan Kewenangan/Delegasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Selatan Nonperizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan S	dur Administrasi ung Pembentukan Daerah Provinsi ovinsi Kalimantan tang Tata Cara rpadu Satu Pintu tusan Gubernur timantan Selatan Dinas Penanaman a Daerah Provinsi entang Perubahan M/2017 tentang n kepada Dinas	b. memiliki kemampuan/mec. memahami persyaratan pd. dapat berkomunikasi dene. dapat mengoperasikan ke	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
			ringan internet, Printer, ATK, Stempel, Blanko Isian, Brosur Perizinan/Nonperizinan, Bukuan, <i>Checklist</i> , Tanda terima berkas permohonan.
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayana nonperizinan, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketid ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam proses pela	daktransparanan,	a. buku agenda perizinan/n b. arsip perizinan/nonperizi c. aplikasi perizinan/nonpe	nan yang telah diterbitkan; dan

					Pelaksana		Mutu Baku					
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Front Office	Pemroses Perizinan/ Nonperizinan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala DPMPTSP	SKPD Teknis	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas <i>Front Office</i> .									3 Menit	- Informasi yang dibutuhkan	
2.	Memberikan informasi dan penjelasan kepada pemohon.		—						- Brosur - Blanko isian	10 Menit	- Brosur - Blanko isian	
3.	Menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas <i>Front Office</i>								Kelengkapan Berkas permohonan	1 Menit	Tanda terima berkas permohonan	
4.	Menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan <i>checklist</i> .	Tidak _	Lengkap	Ya					- Berkas permohonan - Checklist - ATK	10 Menit	Berkas permohonan yang sudah diverifikasi	
5.	Membuat konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan berdasarkan isi Berita Acara Peninjauan Lapangan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi.								- Berkas permohonan yang sudah diverifikasi - Berita Acara Peninjauan Lapangan yang sudah didisposisi Kepala DPMPTSP dan Kepala Bidang - PC/Laptop - Printer - ATK	60 Menit	Konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Mengoreksi dan memberikan paraf pada konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan dan disampaikan ke Kepala Bidang.								- Konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan - ATK	30 Menit	Konsep Surat Izin/Non Izin/ Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang diparaf Kepala Seksi	
7.	Mengoreksi dan memberikan paraf pada konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan dan disampaikan ke Kepala DPMPTSP.								- Konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diparaf Kepala Seksi - ATK	30 Menit	Konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang	
8.	Mengoreksi dan menandatangani konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan kemudian diteruskan kepada Pemroses Perizinan/ Nonperizinan.								- Konsep Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diparaf Kepala Seksi dan Kepala Bidang - ATK	30 Menit	Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Memberikan nomor, tanggal, dan stempel pada Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan, serta mencatat di Buku Agenda Perizinan/ Nonperizinan kemudian mengarsipkannya.								- Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan - ATK - Stempel - Buku Agenda	15 Menit	- Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diberi nomor, tanggal, dan stempel - Arsip Perizinan/ Nonperizinan	
10.	Menyerahkan Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada Petugas Front Office.								Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diberi nomor, tanggal, dan stempel	1 Menit	Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diberi nomor, tanggal, dan stempel	
11.	Menyerahkan Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan kepada pemohon.								- Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diberi nomor, tanggal, dan stempel - ATK	5 Menit	Tanda terima Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.								Tanda terima berkas permohonan	2 Menit	Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan yang sudah diberi nomor, tanggal, dan stempel	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR